



**WALIKOTA MADIUN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR 50 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA DIKLAT/BIMTEK/SEJENIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan pendekatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu adanya Analisis Standar Belanja;  
b. bahwa dalam rangka untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan analisis standar belanja sebagai tolok ukur kinerja dan standar satuan harga;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Analisis Standar Belanja Diklat/Bimtek/Sejenis di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DIKLAT/BIMTEK/SEJENIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2021.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Analisis Standar Belanja disingkat ASB adalah sebuah pedoman yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja dan belanja setiap program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
5. Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## **Pasal 2**

Dalam rangka penyusunan perencanaan anggaran, ASB Tahun Anggaran 2021 mempunyai ketentuan yaitu :

- a. program dan kegiatan yang diusulkan harus sesuai dengan strategi dan prioritas APBD dan harus bersifat logis;
- b. adanya kesesuaian antara program dan kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan;
- c. kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dapat melaksanakan kegiatan yang dapat tercapai dalam satu tahun anggaran.

### **Pasal 3**

Dalam rangka penyusunan RKA, ASB Tahun Anggaran 2021 berfungsi sebagai:

- a. pedoman penetapan plafon besaran anggaran pada kegiatan Diklat/Bimtek/Sejenis;
- b. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2021;
- c. dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak menyebabkan pemborosan anggaran;
- d. penentuan besaran alokasi di setiap kegiatan menjadi lebih obyektif dan efisien.

### **Pasal 5**

- (1). Dalam rangka penyusunan pelaksanaan anggaran, ASB berfungsi sebagai analisis standar belanja dengan besaran satuan biaya yang sudah ditetapkan dan dipergunakan dalam Belanja Diklat/Bimtek/Sejenis.
- (2). Fungsi analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui karena besaran satuan biaya tersebut sudah masuk di dalam aplikasi ASB.
- (3). Aplikasi ASB yang sudah ada tersebut dapat dipergunakan untuk menyusun rencana Kerja dan anggaran.
- (4). Besaran biaya yang tidak dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
  - a. proses penentuan belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. ketersediaan alokasi anggaran; dan
  - c. prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
- (5). Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan revisi anggaran, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6). Ketentuan mengenai Belanja Diklat/Bimtek/Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 15 November 2021

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 15 November 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Drs. AHSAN SRI HASTO**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680509 198809 1 002**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2021 NOMOR 50/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

## **KEGIATAN BERSIFAT PENYELENGGARAAN DIKLAT/BIMBINGAN TEKNIS/SEJENIS**

### **1. Definisi Operasional :**

merupakan standar belanja untuk kegiatan bersifat bimbingan teknis yaitu suatu proses belajar mengajar secara terencana bagi pegawai/aparatur dan/atau masyarakat sebagai suatu cara untuk meningkatkan atau mengembangkan wawasan/pengetahuan/keterampilan/kompetensi yang diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta analisis jenis kebutuhan peningkatan kualitas aparatur serta kompetensi yang dibutuhkan masyarakat setiap tahunnya. Aparatur yang diberikan peningkatan kualitas untuk dapat merata terutama dalam hal mendukung kinerja Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis/dapat dirasakan manfaat baik melalui diseminasi maupun penerapan aplikatif dalam rangka menunjang kinerja Perangkat Daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Bimtek baik skala kecil maupun skala besar dilaksanakan dengan alokasi waktu pelaksanaan selama 2 sampai 3 (dua sampai tiga) hari dengan waktu minimal tiap hari 6 (enam) jam. Dilaksanakan sendiri oleh Perangkat Daerah, tidak boleh dipihak ketigakan. Harus ada Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli.

### **2. Output Kegiatan :**

Output kegiatan ini adalah jumlah orang yang terampil dan meningkat pengetahuannya tentang materi bimbingan teknis/pelatihan yang telah diberikan sehingga pelayanan Perangkat Daerah kepada masyarakat akan meningkat dan memiliki SDM yang berkualitas di masa depan.

### **3. Tahapan Kegiatan :**

- 1) pembentukan tim pelaksana kegiatan;
- 2) penyusunan bahan rencana kegiatan, jadwal dan analisis kebutuhan bimbingan teknis;
- 3) pelaksanaan koordinasi dengan narasumber atau tenaga ahli terkait materi bimbingan teknis;
- 4) pelaksanaan inventarisasi peserta bimbingan teknis sehingga peserta yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan peserta yang memiliki keinginan untuk mengembangkan diri;

- 5) pelaksanaan kegiatan yang bersifat bimbingan teknis secara baik dan efisien;
- 6) pelaporan kegiatan yang bersifat penyelenggaraan bimbingan teknis. Laporan ini akan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan bimbingan teknis/pelatihan di masa yang akan datang.

**4. Rekening Belanja :**

- 1) [5.1.02.04.01.0001] Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- 2) [5.1.02.04.01.0003] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- 3) [5.1.02.01.01.0052] Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
- 4) [5.1.02.02.05.0009] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
- 5) [5.1.02.02.01.0029] Belanja Jasa Tenaga Ahli;
- 6) [5.1.02.02.01.0030] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
- 7) [5.1.02.02.12.0001] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan;
- 8) [5.1.02.02.04.0117] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya;
- 9) [5.1.02.02.04.0118] Belanja Sewa Mebel.

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009